

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bank menyerap dana ini. Dana yang berasal dari sumber ini adalah dana yang paling banyak banyak jumlahnya di bank, karena pencariannya lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, namun demikian biaya operasional untuk mencari dana ini juga terbilang mahal. Dengan kata lain dana pihak ketiga adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat baik itu perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank melalui berbagai instrumen produk simpanan yang terdapat di bank.

Menurut Kasmir (2014:72) dalam bukunya dasar-dasar perbankan, menyatakan bahwa, “dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*)”.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Dana Pihak Ketiga

2.1.1.2.1 Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan mengenai deposito yakni “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”

Menurut Andika (2019 : 66) berpendapat bahwa “ deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penempatan dananya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut “.

Menurut Ivone (2018:88) menyatakan bahwa “deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian deposan dengan bank “.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa deposito adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak yang bersangkutan. Deposito ini diterbitkan atas nama deposan tertentu sehingga tidak dapat dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan.

Menurut Kasmir (2002:80) tabungan deposito (*time deposit*) terbagi ke dalam 3 jenis tabungan deposito yakni :

1. Deposito berjangka

Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposan bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 hingga dengan 24 bulan. Deposito

berjangka diterbitkan atas nama perorangan ataupun lembaga. Dengan demikian didalam bilyet deposito tercantum atas nama seseorang atau lembaga.

2. Sertifikat deposito

Deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito pihak lain. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam bentuk nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam jumlah lembaran yang banyak dan jumlah nominal yang sama.

3. Deposito *on call*

Jenis deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling maksimal kurang dari satu bulan. Deposito *on call* biasanya diterbitkan dengan jumlah nominal yang cukup besar misalnya 100 juta rupiah. Sebelum deposito *on call* dicairkan, tiga hari sebelumnya nasabah harus sudah memberitahukan kepada bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan, untuk menentukan besaran bunga maka akan dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank.

2.1.1.2.2 Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu. Produk perbankan ini disertai dengan buku tabungan dan kartu ATM beserta *personal identification number* (PIN).

Menurut UU No. 10 tahun 1998, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Kasmir (2014:37) mengemukakan pendapatnya mengenai simpanan tabungan yakni simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh bank, penarikan tabungan dapat dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, serta dengan menggunakan kartu anjungan tunai (ATM).

Menurut Latumaerissa (2014:23), menjelaskan bahwa simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat diatrik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Pada dewasa ini apabila ditinjau dari jenisnya maka simpanan tabungan dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Tabungan pembangunan nasional (tabanas)

Tabanas merupakan tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyeteroran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabungan tabanas terdiri dari tabanas umum, tabungan pemuda, serta tabungan pegawai.

2. Tabungan asuransi berjangka (taska)

Taska yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Sama seperti tabanas, tabungan taska untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Manfaat dari tabungan taska ini yakni nasabah akan diasuransikan untuk perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, kuliah, kesehatan, dan lainnya. Tabungan berjangka ini menawarkan bunga yang relatif cukup besar yakni 3-7 persen setiap tahunnya. Kelemahan dari tabungan ini yaitu nasabah hanya

bisa mengambil tabungan berdasarkan waktu yang telah disepakati. Apabila melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi denda ataupun penalti.

3. Tabungan ongkos naik haji (ONH)

Tabungan haji merupakan setoran ongkos naik haji atas nama jema'ah yang bersangkutan. Tabungan haji ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka, karena apabila sudah mencapai nominal tertentu maka dana bisa dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji.

4. Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yakni tabungan selain tabanas dan taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai sendiri yang bukan dalam bentuk tabanas dan taska, dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara tabanas dan taska.

2.1.1.2.3 Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro atau *current account* merupakan salah satu produk bank berupa simpanan nasabah baik perseorangan maupun badan usaha, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing. Penarikan giro bisa dilakukan kapan saja selama jam kerja perbankan, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Rekening giro dapat dibuat oleh siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta semua badan usaha dan institusi yang sah dimata hukum.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, menjelaskan mengenai giro sebagai berikut :

“giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga. Dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (*cheque*), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dana yang dihimpun tersebut bagi bank adalah merupakan utang jangka pendek, sebab dana yang tersimpan tersebut dapat di tarik setiap saat sepanjang dananya mencukupi. Setiap penarikan dan penyetoran akan diadministrasikan oleh bank sesuai dengan jenis transaksi dan setiap akhir bulan nasabah menerima laporan transaksi, yang disebut dengan rekening koran”.

Menurut Kasmir (2014:77) mengemukakan pandangannya mengenai giro, yakni “simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang di simpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang di tetapkan”.

Karakteristik giro hanya terletak pada media penarikan uang yang digunakan, yakni warkat cek dan bilyet giro sebagai media yang bisa digunakan untuk penarikan uang.

1. Cek Giro

Cek giro merupakan surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai.

Ketentuan cek menurut pasal 178 KUH dagang, suatu cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

- 1) Di dalam waktu itu harus terdapat nama atau kata 'cek' dalam bahasa yang dipakai cek itu
- 2) Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu
- 3) Nama orang yang harus membayar (tertarik)

- 4) Penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan
- 5) Penyebutan tanggal dan tempat cek di terbitkan, dan
- 6) Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penerbit)

Adapun Jenis cek yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Cek atas nama

Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut

- b. Cek atas unjuk (*bearer cheque*)

Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.

- c. Cek silang (*cross cheque*)

Merupakan cek atas nama dan atau cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda silang sepanjang cek dari ujung kanan atas sampai ujung kiri bawah. Cek silang tidak dapat ditarik secara tunai, akan tetapi hanya dapat di masukkan ke rekening penerima cek.

2. Bilyet Giro

Secara umum bilyet giro berarti surat perintah dari nasabah kepada bank untuk meminta pemindahbukuan. Selain itu, secara istilah bilyet giro berarti suatu metode pembayaran ataupun dapat disebut pencairan sejumlah dana yang berlaku untuk rekening giro. Surat perintah ini bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening nasabah ke rekening penerima.

Jumlah dana yang dapat dipindahkan lewat bilyet giro yakni tidak lebih dari 500 juta rupiah, akan tetapi keamanan transaksi surat ini lebih terjamin apabila dibandingkan dengan surat cek. Hal tersebut karena pada transaksi menggunakan bilyet giro hanya dapat ditarik dan diterima langsung oleh nasabah atau penerima kuasa.

Syarat bilyet giro menurut peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016, yakni :

- 1) Bilyet giro tidak tergolong ke dalam surat berharga
- 2) Penarik bilyet giro harus memenuhi syarat formal bilyet giro
- 3) Penarik bilyet giro harus memiliki dana cukup
- 4) Penarik bilyet giro wajib menginformasikan pada bank apabila bilyet giro ingin dibatalkan atau di blokir.

2.1.2 Tingkat Suku Bunga

2.1.2.1 Definisi Tingkat Suku Bunga

Penetapan tingkat suku bunga merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengontrol kelangsungan ekonomi di suatu negara, tingkat suku bunga akan dijadikan bahan acuan bank-bank di suatu negara dalam menetapkan suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman.

Boediono (2014:76) mengemukakan pendapatnya mengenai “suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung”.

Sedangkan Husnan (2014:139) menyatakan pandangannya terhadap tingkat suku bunga adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat, dengan kata lain tingkat suku bunga merupakan cerminan kebijakan moneter yang sedang ditetapkan oleh bank sentral. Tingkat suku bunga diumumkan kepada masyarakat agar menjadi acuan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah dibidang ekonomi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, ataupun keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi berdasarkan perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank diatur dan ditetapkan pemerintah untuk mengontrol perekonomian di suatu negara

2.1.2.2 Jenis-Jenis Suku Bunga

a. Berdasarkan bentuknya

Novianto (2011:22) mengemukakan bahwa tingkat suku bunga ditinjau dari bentuknya maka dibedakan ke dalam dua jenis, yani :

1) Suku bunga nominal

Merupakan suku bunga dalam bentuk nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang di investasikan.

2) Suku bunga riil

Merupakan suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan di definisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

b. Berdasarkan sifatnya

Menurut Ismail (2010:132) tingkat suku bunga ditinjau dari sifatnya dibedakan kedalam dua jenis, yaitu :

1) Bunga simpanan

Tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang telah dilakukan. Bunga simpanan diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah agar menyimpan uangnya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito, hal ini dilakukan bank supaya nasabah senantiasa meningkatkan simpanannya.

2) Bunga pinjaman

Tingkat harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Dengan demikian bunga pinjaman akan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga simpanan.

2.1.2.3 Fungsi Suku Bunga

Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan waktu serta nilai ekonomis. Tinggi rendahnya keuntungan yang akan didapatkan ditentukan oleh tinggi

rendahnya bunga yang ditetapkan. Menurut Sunaryah (2013:80) tingkat suku bunga pada suatu perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan dananya.
2. Tingkat suku bunga dapat dipergunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat suku bunga berguna sebagai alat moneter dalam mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, dengan demikian tingkat suku bunga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengontrol tingkat inflasi.

2.1.3 Penyaluran Kredit UMKM

2.1.3.1 Pengertian Penyaluran Kredit UMKM

Kredit memiliki fungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit, atau biasa disebut dengan kreditur dan debitur atau singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas kemampuan komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*thurth* atau *faith*). Dasar pemikiran kredit oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha landasannya tidak lain adalah kepercayaan.

Menurut Taswan (2012: 17) menjelaskan pendapatnya mengenai pengertian pemberian kredit yakni sebagai berikut :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

I Wayan Sudirman (2013:37) mengemukakan mengenai pengertian penyaluran kredit yakni sebagai berikut :

“kredit yang di salurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan peminjam yang mewajibkan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha”.

Adapun UMKM menurut Suprpti (2005) adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur pada pasal ini. Adapun kriteria UMKM yakni memiliki aset atau kekayaan bersih sebanyak Rp. 50 juta-Rp. 10 milyar.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit terhadap UMKM ialah pembiayaan atau kredit dengan klausul dalam perjanjian kredit atau akad pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai kriteria UMKM itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

2.1.3.2 Aturan Pemberian Kredit UMKM

Peran vital sektor UMKM bagi perekonomian di Indonesia, mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan dalam menyalurkan kredit terhadap unit kegiatan UMKM, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Adapun tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum kepada UMKM dan mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya. Substansi dari peraturan tersebut adalah peningkatan proporsi penyaluran kredit terhadap UMKM secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan juni 2022 dan posisi akhir bulan desember 2022 ;
- b. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan juni 2023 dan posisi akhir bulan desember 2023 ; dan
- c. Paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan juni 2024.

Adapun ketentuan bagi bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut yakni dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar. Kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dan nilai kekurangan RPIM.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Penyaluran Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit bukan semata untuk mencari keuntungan, selain itu penyaluran kredit memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan nasional (Kasmir, 2011:90).

Dewasa ini tujuan dari pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut baik berupa bunga maupun keuntungan bagi hasil, merupakan balas jasa atas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya ialah untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau pun kebutuhan produktif dengan harapan bisa meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan menandakan adanya pertumbuhan di berbagai sektor, kredit yang di fungsikan untuk kegiatan produktif masyarakat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menjadi pendapatan pajak bagi negara yang juga akan menambah pendapatan negara.

Menurut Kasmir (2014:88) Selain memiliki tujuan seperti di atas, penyaluran kredit juga memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut.

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja tanpa digunakan untuk usaha produktif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna bahkan akan menjadi beban bagi bank. Sehingga dengan adanya penyaluran kredit maka uang tersebut akan dikelola untuk kebutuhan produktif dan konsumtif debitur sehingga menjadi lebih berguna.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini kredit yang diberikan perbankan akan meningkatkan uang kartal sehingga arus lalu lintas akan menjadi berkembang.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dipergunakan oleh debitur untuk mengolah barang menjadi berguna dan bermanfaat,

d. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga kuantitas barang yang beredar akan mengalami peningkatan.

e. Alat stabilitas ekonomi

Adanya kredit akan membantu jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Kemudian pula dengan adanya kredit dapat membantu dalam proses ekspor sehingga akan menambah devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan ber usaha

Kredit yang diberikan bank akan mengatasi masalah kurang modal yang dialami debitur, sehingga dengan adanya kredit debitur dapat mengembangkan usahanya.

g. Meningkatkan pendapatan

Kredit yang diberikan dapat mendorong peningkatan pendapatan, apabila dana kredit tersebut di alokasikan pada kegiatan produktif seperti pengembangan usaha maka semakin lama akan menjadi suatu pemecahan banyaknya pengangguran lewat semakin banyaknya lapangan pekerjaan.

h. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal kredit Internasional dapat menjalin hubungan saling membutuhkan antara debitur dan kreditur dalam skala Internasional. Sehingga akan mendorong teralinnnya hubungan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.3.4 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perkreditan didasari oleh dasar kepercayaan, dengan kata lain pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan dari pemberi kredit kepada penerima kredit. Oleh sebab itu, suatu lembaga pemberi akan memberikan kredit nya apabila ia percaya atau yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan kredit yang diterima beserta beban bunga ataupun keuntungan bagi hasil sesuai dengan waktu yang telah disetujui dan disepakati. Untuk meminimalisir risiko gagal pengembalian tersebut dan menguatkan rasa kepercayaan bank, maka sebelum kredit di berikan pihak bank akan melakukan riset terlebih dahulu kepada latar belakang pemohon atau kredit akan diberikan apabila disertai dengan jaminan yang disetarakan dengan kredit yang diberikan (Kasmir, 2014:87).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit antara lain sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Suatu Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang barang maupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai calon nasabah baik secara *intern* atau *ekstern*. Penelitian mengenai masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon.

b. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang sejak awal sudah disepakati. Pengembalian tersebut bisa dalam jangka pendek, menengah, ataupun dalam jangka waktu panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dana akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya dana (kredit macet). Semakin pendek jangka waktu maka risiko kredit macet juga akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Risiko tersebut akan menjadi tanggungan bank baik risiko disengaja yang disebabkan oleh nasabah nakal maupun risiko tidak disengaja seperti adanya bencana alam, ataupun bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit ataupun jasa tertentu, pada bank konvensional istilah balas jasa lebih dikenal dengan bunga, pada bank syariah dikenal dengan keuntungan bagi hasil.

2.1.3.5 Jenis-Jenis Kredit

Pada praktiknya kredit yang ditawarkan oleh bank terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ini ditujukan untuk memenuhi seluruh aspek kebutuhan masyarakat mengingat setiap jenis usaha maupun kegiatan memiliki karakteristik masing-masing (Kasmir, 2013: 9093).

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan bank apabila dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaan

Apabila dilihat dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit yaitu :

a. Kredit investasi

Kredit yang ditujukan untuk pengembangan serta perluasan keperluan usaha baik itu pembangunan proyek atau pabrik dimana masa pemakaiannya dalam satu periode relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini ialah untuk berbagai kegiatan utama perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang ditujukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini diberikan kepada para pelaku usaha, baik UMKM maupun korporat, dalam rangka pembiayaan terhadap modal kerja atau modal usaha.

2. Dilihat dari segi tujuan

Jenis kredit juga ditinjau dari segi tujuan pemakaian kredit itu sendiri, apakah untuk di usahakan kembali atau di alokasikan untuk memenuhi keperluan pribadi. Jenis kredit apabila ditinjau dari segi tujuannya dibagi menjadi 3:

a. Kredit produktif

Kredit yang peruntukannya ialah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah baik untuk kebutuhan produksi maupun investasi. Kredit ini disalurkan untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang dipergunakan untuk di konsumsi dengan kata lain kredit yang pengalokasiannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, baik kebutuhan sekunder maupun premier.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang biasanya digunakan untuk membeli barang tertentu dan pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Pelunasan kredit memiliki rentang waktu yang berbeda tergantung kesepakatan nasabah dengan bank. Apabila ditinjau dari jangka waktu maka dibedakan dengan :

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dari pertama kali kredit diberikan sampai dengan waktu pelunasannya.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah memiliki rentang waktu 1-3 tahun untuk masa pelunasannya.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang pengembaliannya paling cepat 3 tahun. Biasanya dipergunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau kebutuhan konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan yang diberikan, maka yang membedakannya adalah :

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang akan diberikan apabila dengan menyertakan jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tak berwujud yang nilainya kurang lebih di persamakan dengan nilai kredit yang akan diberikan.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa harus menyertakan jaminan tertentu. Kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan terhadap prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon nasabah selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Kredit diberikan untuk memenuhi berbagai macam jenis kegiatan usaha nasabahnya, maka dari segi usahanya kredit dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Kredit yang di salurkan untuk memenuhi kegiatan sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit yang diberikan dapat dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit peternakan diberikan dalam waktu yang relatif pendek untuk peternakan ayam, dan diberikan dalam jangka waktu relatif panjang untuk peternakan sapi dan kambing.

c. Kredit industri

Dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pengolahan industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit yang dalam pembiayannya di alokasikan untuk usaha sektor pertambangan, biasanya kredit ini diberikan dalam jangka waktu yang panjang.

e. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang menempuh pendidikan.

f. Kredit profesi

Kredit yang diberikan untuk kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit yang di alokasikan untuk membantu masyarakat membangun atau membeli tempat tinggal.

2.1.3.6 Risiko Kredit

Risiko kredit atau *default risk* merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (baik disengaja maupun tak disengaja) dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Fahmi (2014:18) mengemukakan bahwa risiko kredit ialah bentuk ketidakmampuan suatu lembaga perusahaan, institusi, ataupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Salah satu bentuk risiko kredit adalah kredit bermasalah, yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Sedangkan menurut Hennie Van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic (2011:139) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi risiko kredit yakni sebagai berikut :

“risiko kredit adalah keadaan ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok dan lainnya yang berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit”.

Dengan kata lain dari kedua pendapat tersebut dapat di pahami bahwa resiko kredit adalah ketidakmampuan nasabah melunasi kewajibannya kepada bank atau penerbit instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan waktu yang sebelumnya sudah di sepakati. Risiko kredit akan dihitung menjadi beban yang harus ditanggung oleh bank dan menjadi kerugian bank.

Berdasarkan *counterparty*, risiko kredit dibedakan menjadi 3 kelompok :

1. Risiko kredit pemerintah (*Sovereign credit risk*)

Risiko yang terjadi apabila suatu negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang ketika telah jatuh tempo. Kegagalan membayar utang ini meliputi pembayaran pokok kredit ditambah bunga serta segala macam denda sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

2. Risiko kredit korporasi (*Corporate credit risk*)

Risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta kegagalan membayar dari perusahaan yang telah memperoleh penyertaan modal.

3. Risiko kredit konsumen (*Retail customer credit risk*)

Risiko kredit yang berkaitan dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya.

2.1.3.7 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas pemberian kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang telah diberikan akan bisa kembali beserta tambahan biaya bunga yang akan menjadi keuntungan bank di kemudian hari. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit yang dilakukan oleh bank yang dilakukan dengan berbagai cara agar mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Menurut Thamrin Abdullah (2013: 173) menjelaskan bahwa biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank agar dapat mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan ialah dilakukan melalui analisis 5C dan 7P. Analisis 5C dan 7P yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Analisis 5C tersebut ialah sebagai berikut :

1) *Character* (watak)

Analisis karakter atau watak diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatan calon debitur dalam memenuhi kewajiban bertransaksi. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2) *Capacity* (kapasitas)

Calon debitur perlu di analisis apakah ia mampu memimpin sebuah perusahaan dengan baik dan benar. Apabila ia memiliki kapasitas untuk menjalankan sebuah perusahaan, maka uang yang sebelumnya di pinjam akan menjadi lebih produktif dengan begitu ia dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian. Jika kapasitas calon debitur dirasa baik maka ia dapat diberikan kredit,

sedangkan sebaliknya apabila kapasitas debitur buruk maka tidak dapat diberikan kredit.

3) *Capital* (modal)

Perusahaan calon debitur harus di analisis mengenai struktur modal dan besarnya yang dapat dilihat dari neraca lajur perusahaan. Hasil analisis dari neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat tidak sehatnya perusahaan. Demikian pula tingkat *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, struktur modal perusahaan bersangkutan. Analisis *capital* bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

4) *Condition* (kondisi)

Kondisi perekonomian pada saat ini dan pada masa mendatang harus dinilai sesuai dengan sektor nya masing-masing. Begitupun prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah harus tetap dinilai. Penilaian prospek usaha yang akan dibiayai hendaknya memiliki prospek yang menjanjikan, sehingga kemungkinan nasabah untuk mengalami gagal bayar semakin kecil.

5) *Collateral* (agunan)

Merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan bank Indonesia bahwa setiap kredit yang di salurkan oleh bank harus mempunyai agunan yang hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Agunan ini bisa berbentuk fisik maupun non fisik yang secara sah sudah diakui oleh badan hukum. Oleh sebab itu,

apabila suatu saat terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit tersebut.

Adapun analisis 7P yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1) *Personality* (kepribadian)

Kepribadian merupakan sifat atau perilaku yang dimiliki calon debitur yang sedang mengajukan permohonan kredit, kepribadian debitur akan menjadi bahan pertimbangan diberikan atau tidaknya kredit. Calon debitur yang memiliki kepribadian baik umumnya akan mendapatkan kredit yang diinginkan, namun sebaliknya apabila calon debitur memiliki kepribadian kurang baik maka kredit tidak akan bisa diberikan. Alasannya, calon debitur yang memiliki kepribadian baik akan lebih berusaha untuk mengembalikan pinjamannya apabila dibandingkan dengan calon debitur yang memiliki kepribadian kurang baik. Kepribadian calon debitur ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi mengenai keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Kepribadian juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, serta dari cara calon nasabah dalam menyikapi suatu masalah.

2) *Party* (partai)

Pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda sesuai golongannya.

3) *Purpose* (tujuan)

Analisis tujuan ialah untuk mengetahui tujuan calon debitur mengajukan permohonan kredit, apakah kredit akan dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan modal kerja (produktif). Apabila dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, sedangkan apabila dipergunakan untuk kegiatan produktif maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dari permohonan kredit tersebut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan apakah permohonan kredit ditolak atau diterima.

4) *Prospect* (prospek)

Analisis menyangkut kondisi perusahaan calon debitur dimasa yang akan datang, apakah perusahaan tersebut akan memiliki prospek yang menguntungkan atau sebaliknya. Jika hasil analisis menunjukkan prospek yang baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila prospek buruk maka akan ditolak. Oleh karena itu, analisis prospek harus bisa memperkirakan kondisi perusahaan calon debitur, sehingga risiko gagal bayar kredit dapat di minimalisir.

5) *Payment* (pembayaran)

Analisis *payment* merupakan analisis untuk mengetahui bagaimana pembayaran kredit yang telah diberikan. Hal ini dapat diketahui apabila analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit sesuai dengan kesepakatan.

6) *Profability* (profitabilitas)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas dikur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan mengalami peningkatan, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan diterima.

7) *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga supaya usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal penelitian. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
1	Meysi Indah Nasedum (2020) pada bank Sulutgo pusat Manado 2011-2018	Menggunakan variabel yang sama	Jumlah variabel serta tempat penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit, tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit	Jurnal EMBA, Voulme 8, No. 1, ISSN 2303-1174. 2020.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
2	I. N Surmanayasa (2020) bank umum di Indonesia	Menggunakan variabel yang sama	Jumlah variabel serta tempat penelitian	Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan bunga SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit	Jurnal manajemen, Volume 6, No. 1, ISSN 2476-8782. 2020.
3	Asih Handayani (2018) pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011-2014	Menggunakan variabel X_1 , dan Y yang sama	Jumlah variabel serta rentang waktu penelitian	Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit	Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi, Volume 3, No. 1, ISSN 2502-3764. 2018.
4	I Gede Oggy Pratama Putra (2015) pada BPR di provinsi Bali tahun 2009-2014	Menggunakan variabel yang sama	Tempat, rentang waktu, serta sektor penelitian	Dana pihak ketiga dan BI Rate secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit	Jurnal ekonomi pembangunan Universitas Udayana, Volume 4, No. 5, ISSN 2303-0178. 2015.
5	Venna Melinda, Velicia Velicia, Kenji Lau, dan Rafida Khairani (2021) bank umum yang terdaftar di BEI.	Menggunakan variabel yang sama	Jumlah variabel yang berbeda	Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.	Jurnal ilmiah Universita Batanghari Jambi, Volume 21, No. 1, ISSN 1411-8939. 2021.
6	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017) pada bank umum syariah tahun 2008-2012	Menggunakan variabel X_1 yang sama	Jumlah variabel, tempat penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia	Riset dan jurnal akuntansi, Volume 1, No. 1, ISSN 2548-9224. 2017.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
7	Ratih Rachmawati (2019) di PT. Pegadaian cabang Jember	Meggunakan X_2 dan Y yang sama	Megguna kan variabel X_1 yang berbeda	Jumlah nasabah, pendapatan, tingkat suku bunga secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	Jurnal Ekonomi, Volume 15, No. 1, ISSN 2502-9525, STIE Mandala Jember. 2019.
8	Syukriah Selvie, dkk (2017) pada BPR konvensional di Indonesia	Menggunakan variabel yang sama	Jumlah variabel dan sektor penelitian yang berbeda	Secara parsial DPK dan modal berpengaruh positif terhadap penyaluran krdit, suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.	Jurnal megister akuntansi, Volume 6, No.2, ISSN 2302-0164, Pascasarjana Unsyiah. 2017.
9	Keti Purnamasari (2020) pada bank umum konvensional di Indonesia	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Jumlah variabel. Tempat penelitian, serta skala penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit	Jurnal manajemen dan bisnis, Volume 2, No. 2, ISSN 2715-9361. 2020.
10	Rezky Arya Baskoro (2014) pada PT. Bank CIMB NIAGA	Menggunakan variabel yang sama	Rentang waktu penelitian dan indikator penelitian	Secara parsial dan simultan masing-masing dana pihak ketiga dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.	E proceeding of management, Volume 1, No. 3, ISSN 2355-9357, Universitas Telkom. 2014.
11	Janet Aprilia Siwi, dkk (2019) pada bank umum Indonesia tahun 2011-2017	Menggunakan variabel X_2 dan Y yang sama	Waktu penelitian dan jumlah variabel yang di gunakan	Hasil penelitian menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap permintaan kredit	Jurnal berkala ilmiah efisiensi, Volume 19, No. 1, Universitas Sam Ratulangi. 2019.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
12	Intan Yunnyarti Permatasari (2022) pada bank umum di Indonesia	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Jumlah variabel yang digunakan, objek penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia	Jurnal ekonomi dan bisnis, Volume 11, NO. 4, ISSN 2654-5837. 2022.
13	Ade Septevany Dewi (2016) pada PT. Pegadaian cabang Samarinda	Menggunakan variabel X_2 dan Y yang sama	Jumlah variabel yang berbeda.	Jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran kredit, suku bunga tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit, inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit.	Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 13, No. 2, ISSN 2528-1135, Akuntabel. 2016.
14	Muhammad Nur Abdi, dkk (2020), pada PT. BTN cabang Makasar	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Menggunakan variabel yang lebih banyak	DPK, CAR, NPL secara simultan memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit.	Jurnal ilmiah manajemen EMOR, Volume 3, No. 2, ISSN 2581-2262, rerserchgate.net. 2020.
15	Gaby Firdha Aldila (2021), pada Bank umum di Indonesia	Menggunakan variabel yang sama	Perbedaan jumlah variabel, serta perbedaan sektor dan objek penelitian	DPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.	Jurnal ekonomi pembanguna, Volume 10, No. 1, ISSN 1693-2595. 2021.
16	Ni Made Anik Nasa Suryawati, dkk (2018) pada LPD desa Pakraman Pamaron	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Jumlah variabel serta skala penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit LPD desa Pakraman Pamaron	Jurnal manajemen, Volume 4, No. 1, ISSN 2476-8782. 2018.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
17	Yunia Putri Lukitasari (2015) pada sektor perbankan yang terdaftar pada BEI	Menggunakan variabel X_1 yang sama	Jumlah variabel yang digunakan, objek penelitian	Dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan	Jurnal ilmiah infokom, Volume 11, No. 4, ISSN 2798-4753. 2015.
18	Yulia dan Khofid Ramdani (2020) pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2018	Menggunakan variabel yang sama	Jumlah variabel serta objek penelitian	Dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan, tingkat suku bunga BI Rate memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan	Journal of islamic ecomics and business, Volume 1, No. 1, ISSN 2745-4762. 2020.
19	Ni Made Devi Pratiwi dan I Gusti Ayu Wirati Adriati (2020) di LPD Kuta Bali	Variabel X_2 dan Y yang sama	Jumlah variabel, lokasi penelitian	Penurunan suku bunga kredit berbanding lurus dengan penurunan penyaluran kredit	Jurnal widya manajemen, Volume 2, NO. 2, ISSN 2655-9501, widya manajemen. 2020.
20	Ulfatus Sholicha dan Siti Rokhmi Fuadati (2021) pada bank persero di Indonesia tahun 2015-2019	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Jumlah variabel serta objek penelitian	Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank BUMN yang terdaftar pada BEI	Jurnal ilmu dan riset manajemen, Volume 10, No. 4, ISSN 2641-0593. 2021.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
21	Ni Putu Rediatni Giri, dkk (2019) at BNI bank	Menggunakan variabel yang sama	Tempat penelitian dan periode penelitian	<p>Based on the results of the partial test (t-test) note that third-party funds significantly influenced by the positive direction of the BNI Bank lending in the period of 2010 until the third quarter of 2016. While the other independent variables that BI does not affect the positive direction towards lending Bank BNI in the period of 2010 until the third quarter of 2016</p> <p>Based on the results of the simultaneous regression test (F-Test) it can be concluded that the third party and the BI rate significantly influence the Bank BNI lending in the period of 2010 until the third quarter of 2016</p>	International journal of social sciences and humanities, Volume 3, No. 3, ISSN 2550-7001. 2019.
22	Sri Hermuningsih, (2020) in commercial banks	Menggunakan variabel X_1 dan Y yang sama	Jumlah variabel, lokasi penelitian	Third party funds also had a direct positive effect on bank credit.	International journal of economics. Business and accounting research, Volume 4, No.2, ISSN 2614-1280. 2020.

No	Peneliti, tahun, tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber referensi
23	Idah zuhroh, dkk (2021) bank of Indonesia	Menggunakan variabel X_2 dan Y yang sama	Skala penelitian	BI Rates have no influence	Jurnal inovasi ekonomi, Volume 06, No. 3, ISSN 2686-3804. 2021.

2.2 Kerangka pemikiran

Peningkatan pada sektor UMKM merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan taraf perekonomian dalam suatu negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan torehan 96,9 % lapangan pekerjaan yang tersedia adalah berasal dari sektor UMKM. Akan tetapi permasalahan dana sampai saat ini masih menjadi momok yang menakutkan dan menjadi penghambat untuk peningkatan sektor usaha UMKM (Limanseto, 2022).

Untuk saat ini sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencatat sebanyak 69,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Dari 69,5% UMKM yang belum menerima kredit, sebanyak 43,1% UMKM membutuhkan akses kredit yang mana kebutuhan kredit tersebut mencapai angka Rp.1.605 triliun atau setara dengan rasio 45,74% dari total kredit yang disalurkan bank di Indonesia, sedangkan hingga saat ini rasio kredit UMKM baru mencapai 19,70% dari total kredit yang disalurkan (Agung, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terhadap UMKM, pemerintah terus mendorong perbankan agar meningkatkan pembiayaan pada sektor ini,

melalui kebijakan PBI No 23/13/PBI/2021 untuk tahun 2022 perbankan diharuskan memberikan pembiayaan tidak kurang dari 20% dari total kredit yang disalurkan, dan terus ditingkatkan secara bertahap tidak kurang dari 25% di tahun 2023, dan lebih dari 30% pada tahun 2024.

Pembiayaan yang diberikan perbankan tersebut disalurkan dalam bentuk kredit, penyaluran kredit di definisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2012:17).

Penyaluran kredit pada penelitian kali ini adalah berfokus pada penyaluran kredit sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), artinya segala bentuk penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank yang memiliki peruntukan untuk membiayai kebutuhan usaha nasabah dengan skala mikro, kecil, dan menengah akan menjadi indikator penyaluran kredit UMKM pada penelitian ini.

Berdasarkan kajian empiris pada penelitian terdahulu, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit. Penulis memilih dua faktor yang akan diteliti kembali untuk mengetahui apakah faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit pada sektor perbankan yang akan menjadi subjek penelitian. Kedua faktor tersebut yakni tingkat suku bunga dan dana pihak ketiga, dan yang menjadi fokus penulis pada penelitian kali ini adalah penyaluran kredit pada sektor kredit UMKM.

Dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penyaluran kredit. Menurut Kasmir (2014:72) Dana pihak ketiga itu sendiri di definisikan sebagai dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (80-90% dari keseluruhan dana bank). Dana-dana tersebut akan dipergunakan bank ke dalam kegiatan usaha produktif (menyalurkannya dalam bentuk kredit), hal ini dilakukan karena bank memiliki kewajiban untuk memberikan balas jasa kepada pemilik dana tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin banyak dana yang berhasil dihimpun, maka kegiatan usaha produktif (pemberian kredit) akan semakin tinggi pula (Kasmir, 2011:43).

Indikator dana pihak ketiga yang akan digunakan pada penelitian ini di proksikan melalui keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank dalam periode satu tahun yakni akumulasi dari keseluruhan tabungan, giro, dan deposito yang berhasil dihimpun dalam periode tersebut.

Uraian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan Ni Kadek Juli Artini, dkk. (2019), dan Syukriah Selvie, dkk. (2017), Diny Niken Citra Panggalih (2015), dalam penelitiannya bersama-sama menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Tingkat suku bunga diartikan sebagai suku bunga yang dikeluarkan oleh bank umum konvensional yang nantinya akan dibebankan kepada nasabah peminjam sebagai bentuk balas jasa atas sejumlah uang yang sudah diterima. Tingkat suku bunga diumumkan kepada masyarakat agar menjadi acuan masyarakat dalam mengambil langkah-langkah dibidang ekonomi (Husnan, 2014:139).

Menurut Raharjo dan Elida (2015:55) Tingkat Suku Bunga yang menurun akan mendorong permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka akan berdampak pada menurunnya permintaan pada sektor kredit.


Indikator tingkat suku bunga pada penelitian ini di proksikan melalui kebijakan tingkat suku bunga yang di keluarkan oleh Bank Umum Konvensional dalam bentuk suku bunga dasar kredit (SBDK).

Uraian diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ade Purnomo (2014) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat suku bunga kredit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Penelitian yang dilakukan I. N Surmanayasa (2020), menyatakan bahwa bunga SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun akan memperbesar kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, sedangkan tingkat suku bunga yang besar mengakibatkan penurunan permintaan kredit hal ini diakibatkan keengganan

nasabah untuk membayarkan beban bunga yang akan menjadi relatif lebih besar pula.

Secara lebih jelas gambaran dari kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan di sajikan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Gambaran Umum Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut sugiyono (2013: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena sifatnya yang masih berupa dugaan yang diberikan atas dasar teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit UMKM.
2. Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap jumlah Penyaluran Kredit UMKM.